

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia sendiri yakni ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Indonesia dikenal sebagai salah satu pulau kepulauan terbesar di dunia dan memiliki banyak tempat wisata di pulau mereka.¹ Namun saat ini di Indonesia sendiri angka kemiskinan masih relatif tinggi. Perekonomian Indonesia memang sekarang ini masih belum dikatakan stabil, tumpuan aktifitas ekonomi masih belum terfokus dan jelas.²

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan secara kultural kewajiban menunaikan ibadah zakat, dorongan untuk berinfaq dan

¹ Farid Ardyansyah, "Analisis Risiko Operasional Pada Kawasan Pantai Jumiang Pamekasan" *Jurnal JEMPPER*, Vol. 1 No. 1, 2022, 56.

² Lailatul Qadariyah dan Arif Rohman E. P., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik dan Emperik", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2017.

bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat islam.³

Zakat termasuk dalam salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap umat islam. Dalam hal ini zakat merupakan sebuah perwujudan ibadah bagi seseorang kepada Allah SWT, sekaligus sebagai bentuk perwujudan dan rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun islam yang lainnya. Seseorang yang melakukan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT, dan hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, dengan menunaikan ibadah zakat maka sama halnya dengan pengabdian kepada Allah SWT dan pengabdian kepada sosial.

Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial dan sangat penting yang dapat ditarik dari kaum yang memiliki kekayaan yang telah mencapai batas ukuran yang ditentukan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ditentukan berdasarkan jenis dan sifat dari sumber perolehan kekayaan tersebut. Zakat mempunyai peranan sangat penting dalam sistem perekonomian islam, karena zakat bisa dijadikan sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat islam.⁴

³ Annisa Hartiwi W., Skripsi: *"Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), Hlm. 1

⁴ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm. 397

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat dianggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah tindakan yang harus diambil oleh pihak penyelenggara pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan salah satu bentuk pengentasan kemiskinan, hal tersebut dapat dicapai dengan pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak. Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.⁵

Pada hakikatnya jika zakat hendak didorong untuk mengentaskan kemiskinan harus ada perhatian terhadap pola distribusi. Zakat harus lebih porsinya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Hal inilah yang

⁵ A. Hartini, Skripsi: *“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Pare-Pare”*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2022), Hlm. 1-2

dalam bahasa manajemen zakat disebut pendayagunaan. Secara umum, pendayagunaan zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu, distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyaluran/pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Namun metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang yaitu metode distribusi zakat produktif.⁶ Pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengentasan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁷ Usaha produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha yang bersifat jangka menengah-panjang. Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walau dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai.⁸

Tak bisa dipungkiri bahwa peran “sejumlah kecil” zakat begitu besar artinya bagi fakir miskin. Melalui zakat, fakir miskin dan mustahik yang lain dijamin kelangsungan hidupnya sebagai bagian dari masyarakat berbagai permasalahan umat terutama di bidang perekonomian. Untuk bisa optimal, pelaksanaan zakat harus sesuai dengan posisinya dalam perspektif

⁶ Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta,” Jurnal Ekonomi Islam Vol. II No. 1 Juli 2008), Hlm. 82

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

⁸ Ilham Kadir, *Membangun Enrekang Bersama BAZNAS* (Makassar: LQS Makassar, 2016), Hlm. 88-89

ekonomi islam. Dalam skala kenegaraan, zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu upaya pemerintah mengetaskan kemiskinaan. Hal tersebut melihat bahwa zakat memiliki potensi yang besar dalam hal jumlah mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Namun perlu dicatat bahwa zakat secara sendiri sangat sulit untuk mengatasi permasalahan tersebut. Zakat harus dikombinasikan secara simultan dengan instrumen ekonomi islam yang lain seperti infak, sedekah, dan wakaf.

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. *kedua*, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga*, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh.

Di Indonesia sendiri badan yang mengurus mengenai zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS sendiri merupakan badan amil zakat yang resmi dan satu-satunya di bentuk oleh berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada

tingkat nasional.⁹ Potensi dana ZIS di BAZNAS Bondowoso cukup besar karena jumlah ASN di Pemkab Bondowoso berjumlah 8.000 orang, jika 50% dari jumlah ASN Mengeluarkan zakat profesinya 2.5% ke Kantor BAZNAS Bondowoso (mencapai Nisob dan Haulnya) yang setara dengan harga 85 gram emas, maka dana zakat akan terkumpul sebesar Rp. 7.200.000.000,- per tahun, dan 50% dari jumlah ASN yang tidak mencapai nisob mengeluarkan infaq/shodaqoh rata-rata Rp. 25.000,- maka dana infaq/shodaqoh akan terkumpul sebesar Rp. 1.200.000.000,- per tahun, sehingga total keseluruhan secara potensi berjumlah Rp. 8.400.000.000 per tahun, tetapi pada kenyataannya BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 900.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000,- setiap tahunnya.¹⁰

BAZNAS Bondowoso sendiri dalam menjalankan sistemnya memiliki kemiripan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dimana zakat yang telah terhimpun dari beberapa muzaki akan diberikan kepada orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan, yang dalam Al-Quran dijelaskan bahwa zakat tersebut diperuntukan kepada delapan golongan yang salah satunya adalah fakir dan orang miskin. Namun juga tidak bisa dipungkiri dengan adanya BAZNAS ini masyarakat yang memiliki kesibukan yang tinggi akan sangat terbantu dengan adanya BAZNAS, hanya dengan memberikan harta yang akan dikeluarkan dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang yang kemudian akan

⁹ Profil Baznas <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada tanggal 3 april 2018

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Moh. Arab selaku wakil ketua II di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pun juga memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan bagi penerima zakat.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik bahwa kemiskinan di Bondowoso mengalami kenaikan menjadi 115.175 orang pada tahun 2021 lalu. Bahkan presentase penduduk miskin di Bondowoso tahun lalu naik menjadi 14,73%, jika dibandingkan dengan 2020 lalu, yakni 14,17%, kemudian pada tahun 2019 yakni 13,33%.

BAZNAS berupaya agar bantuan yang telah diberikan kepada mustahik dapat menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masa depan dan menstabilkan perekonomian mereka, BAZNAS juga berupaya untuk memberikan dana kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga dana tersebut tepat sasaran dan berdaya guna dimana dana yang ada dialokasikan kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaan dana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Modal Usaha”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan lebih terarah. Maka, dalam penelitian ini hanya memfokuskan

untuk meneliti satu program di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, yaitu program bantuan modal usaha.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam pendayagunaan dana ZIS?
2. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Bondowoso serta pengoptimalisasian pendayagunaan dana ZIS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai optimalisasi pendayagunaan dana ZIS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

2. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui pentingnya konsep optimalisasi pendayagunaan dana ZIS dalam memberdayakan ekonomi mustahik.

3. Bagi Universitas

Dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah atau pengetahuan mengenai pendayagunaan dana ZIS.

4. Bagi Instansi

Dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS dalam memberdayakan ekonomi rakyat melalui bantuan modal usaha tersebut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang terdapat pada penelitian ini bertujuan supaya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian terdahulu, umumnya semua peneliti memiliki titik fokus kajian tersendiri dalam hasil penelitian yang mereka buat, berikut penelitian terdahulu diantaranya :

Penelitian yang ditulis oleh Nana Permana, 2014, Skripsi, Program Studi Muamalah : Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, Purwokerto, dengan judul “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, infaq, dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto selatan Kabupaten Banyumas*”. Dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa, pelaksanaan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah di Kelurahan Barokah Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan harta ZISnya yaitu dengan dua cara. Cara yang pertama membagikan harta ZIS dengan sekali habis (kosumtif) yang diberikan kepada santunan anak-anak yatim, beasiswa pendidikan dan pemberian sembako bagi fakir dan miskin setiap menjelang idul fitri. Adapun cara kedua membagikan harta ZISnya melalui

pemberdayaan masyarakat melalui usaha Produktif yaitu: usaha peternakan lele, peternakan kambing, bagi hasil yang berupa usaha angkringan, pembelian lahan atau karangan dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar, dan pelatihan-pelatihan pembuatan sapu, pel, keset, dan sikat.¹¹

Penelitian yang ditulis oleh Zainur Rosyid, 2018, Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam: UIN Walisongo, Semarang, dengan judul *“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang)”*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, Pertama, optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kota Semarang yaitu melalui program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu memberdayakan ekonomi mustahik dalam bentuk pinjaman modal. Kedua, program ini memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik dengan adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, juga kemandirian.¹²

Penelitian yang ditulis oleh M. Qori, 2021, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, dengan judul *“Optimimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan*

¹¹ Nana Permana, Skripsi : *“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di LAZNAS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”* , (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014)

¹² Zainur Rosyid, Skripsi : *“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik”*, (Semarang : UIN Walisongo, 2018)

Ekonomi Umat Pada Program Desa Ternak Mandiri LAZ Daarut Tauhid

”. Dari hasil penelitian dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat secara produktif perlu adanya efektifitas dari pendayagunaan untuk peningkatan perekonomian umat, LAZ DT Peduli Jambi memiliki program pemberdayaan yaitu Desa Ternak Mandiri (DTM). Sebelum dari itu, LAZ D;T Peduli Jambi melakukan studi kelayakan bisnis agar desa yang dijadikan tempat ternak tepat sasaran dan mustahik menerima bantuan haruslah memenuhi kriteria asnaf. Mustahik diberi bantuan dalam bentuk hewan ternak untuk dibudidayakan serta diberikan penyuluhan, pengawasan dan evaluasi dari usaha hewan ternak.¹³

Penelitian yang sudah ada membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat secara pinjaman tanpa ada mentoring yang mendalam terhadap pengelolaan dana bantuan dan ternaknya, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti juga akan membahas mengenai konsep mentoring yang lebih mendalam mengenai bantuan modal usaha untuk mengoptimalkan dana ZIS sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

¹³ M. Qori, Skripsi : “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Program Desa Ternak Mandiri LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi*”, (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulisan perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan dapat dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, dalam bab ini akan diuraikan tentang teoritis yang berkaitan tentang optimalisasi pendayagunaan dana ZIS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini didalamnya membahas mengenai metodologi penelitian yakni, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, bab ini didalamnya membahas mengenai hasil dari penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yakni, optimalisasi pendayagunaan dana ZIS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha.

BAB V: Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA: Pada bab ini berisi mengenai referensi-referensi penelitian berupa, tugas akhir, buku, jurnal, dan web.